



Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Zakat Dan Pajak Perspektif *Maqâsid Al-Syarî'ah*

M. Reza Saputa

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract. *In this era of globalization, it is crucial to optimize state revenue through zakat and taxes based on the principles of maqâsid al-syarî'ah. This article presents challenges and opportunities in optimizing both instruments in Indonesia. Through an analysis of state income and zakat potential, a literature review method is employed to formulate an optimization model. The model encompasses increasing public awareness, institutional strengthening, developing supportive regulations, enhancing synergy, and building public trust. The implementation of this model requires commitment from all parties and must be based on the principles of maqâsid al-syarî'ah. Thus, it is hoped that state revenue through zakat and taxes can be optimized to achieve the fair and prosperous goals of national development.*

Keywords: *Zakat, Tax, Maqâsid Al-Syarî'ah*

Abstrak. Pada era globalisasi ini, penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui zakat dan pajak dengan berlandaskan prinsip *maqâsid al-syarî'ah*. Artikel ini menyajikan tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan kedua instrumen ini di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap pendapatan negara dan potensi zakat, metode studi pustaka digunakan untuk merumuskan model optimalisasi. Model tersebut mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan regulasi yang mendukung, peningkatan sinergi, dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Implementasi model ini membutuhkan komitmen dari semua pihak dan harus berlandaskan prinsip-prinsip *maqâsid al-syarî'ah*. Dengan demikian, diharapkan penerimaan negara melalui zakat dan pajak dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang adil dan sejahtera.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Maqâsid Al-Syarî'ah

PENDAHULUAN

Persoalan krusial dalam kehidupan bermasyarakat adalah tata kelola distribusi sumber daya. Ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi pada dasarnya berakar dari mekanisme distribusi yang tidak optimal. Hal ini bukan semata-mata akibat perbedaan kemampuan individu, melainkan akibat penyimpangan dalam distribusi yang secara akumulatif melahirkan kesenjangan dalam kesempatan memperoleh kekayaan. Alhasil, jurang antara kaya dan miskin semakin lebar, dengan kelompok kaya semakin kaya dan kelompok miskin semakin termarginalisasi dalam hal peluang kerja.

Populasi Indonesia pada Februari 2024 diprediksi mencapai 278,7 juta jiwa, dengan 9,36% atau sekitar 26,4¹ juta jiwa dikategorikan miskin. Ini berarti 1 dari 10 orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dengan pendapatan per kapita per bulan tidak lebih dari Rp 486.177. Meskipun angka kemiskinan turun dibandingkan tahun 2023 (9,54%), angka

¹ Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> (diakses pada 28 Maret 2024).

ini masih tergolong tinggi dan jauh dari target pemerintah sebesar 7,5% - 8,5% pada tahun 2024.

Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa, mencapai Rp. 327 triliun per tahun. Angka ini hampir menyamai anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial tahun 2022, yaitu Rp431,5 triliun. Potensi zakat ini tidak hanya dapat membantu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara dan membantu pencapaian tujuan *maqâsid al-syarî'ah*.²

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, optimistis bahwa potensi zakat ini dapat terus ditingkatkan. Saat ini, terdapat 512 Badan Amil Zakat (BAZ), 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat, dan 10.124 amil yang siap membantu pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan sumber daya yang besar ini, pengumpulan zakat di Indonesia diprediksi akan terus meningkat.

Zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan *maqâsid al-syarî'ah*, yaitu lima tujuan utama syariah Islam, menjaga agama (*hifzu al-dîn*), menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzu an-nasl*) dan menjaga harta (*hifzu al-mâl*).

Tidak hanya itu penerimaan pajak menunjukkan performa gemilang dalam dua tahun terakhir, melampaui target pada 2021 dan 2022. Faktor pendorongnya meliputi pemulihan ekonomi, kenaikan harga komoditas³, dan kebijakan pajak yang mendukung. Meskipun mengalami perlambatan di 2023, penerimaan pajak diprediksi mencapai target dengan pertumbuhan 5,9%. Untuk 2024, pemerintah memprediksi pertumbuhan 9,4%, ditopang oleh PPN, PPnBM, dan PPh.⁴

Di Indonesia, dasar hukum penerimaan negara diatur dalam beberapa Undang-Undang (UU) Keuangan Negara. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) "Negara berhak dan wajib memajukan kesejahteraan umum dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia." Pasal 33 ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

²Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat, <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF> (diakses pada 28 Maret 2024).

³ Yusuf Qardhawi, "Membumikan Islam", (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), Hlm. 57.

⁴ Optimalkan Penerimaan Pajak 2024, DJP Tempuh Langkah Ini, www.mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalkan-penerimaan-pajak-2024-djp-tempuh-langkah-ini (diakses pada 28 Maret 2024).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 10 "Penerimaan Negara adalah semua hak negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk penerimaan dari pajak, bea dan cukai, bukan pajak, dan hibah." Pasal 4 ayat (1) "Penerimaan Negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4 ayat (1) "Penerimaan Negara yang sah adalah penerimaan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal 5 ayat (1) "Penerimaan Negara disetorkan ke kas negara."

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasal 1 angka 1 "Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan negara yang diperoleh dari sumber lain selain pajak, yang dapat berupa pendapatan, hibah, dan lain-lain." Pasal "PNBP dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Di Indonesia, zakat tidak dikategorikan sebagai instrumen langsung penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pemahaman ini penting untuk menandai perbedaan pengelolaan zakat dengan instrumen keuangan negara lainnya. Pengelolaan Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengatur pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Distribusi Zakat tidak disetorkan langsung ke kas negara, melainkan didistribusikan kepada delapan *asnaf* yang berhak menerimanya, sesuai ketentuan syariah (hukum Islam).

Dalam perspektif *maqâsid al-syarî'ah*, optimalisasi penerimaan negara melalui zakat dan pajak merupakan suatu langkah strategis untuk mencapai tujuan-tujuan utama syariah Islam yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun zakat tidak secara langsung disetorkan ke kas negara, potensinya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat besar.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *maqâsid al-syarî'ah* dalam tata kelola distribusi sumber daya, Indonesia dapat meraih kemajuan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu kita akan mengeksplorasi Bagaimana model optimalisasi penerimaan negara melalui zakat dan pajak dapat dikembangkan berdasarkan prinsip *maqâsid al-syarî'ah*, Apa saja tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui zakat dan pajak berdasarkan *maqâsid al-syarî'ah* di Indonesia.

METODE

Metode penelitian hukum empiris yang diterapkan dalam konteks ini melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, peneliti akan mengadakan telaah literatur untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip *maqâsid al-syarî'ah*, zakat, pajak, dan kerangka hukum yang relevan di Indonesia. Selanjutnya, analisis data statistik akan dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan penerimaan pajak, potensi zakat, serta distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemudian, peneliti akan melakukan interaksi langsung dengan para pakar dan masyarakat untuk mendapatkan pandangan mereka tentang peningkatan penerimaan negara melalui zakat dan pajak. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik statistik seperti regresi dan korelasi. Disamping itu, studi kasus tentang praktik pengelolaan zakat dan pajak di daerah-daerah yang sukses juga akan diteliti. Pada akhirnya, hasil dari analisis data dan informasi tersebut akan dievaluasi secara kualitatif untuk mengidentifikasi hambatan, peluang, serta saran kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui zakat dan pajak dengan memperhatikan prinsip *maqâsid al-syarî'ah* di Indonesia.

PEMBAHASAN

Model Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Zakat Dan Pajak Dapat Dikembangkan Berdasarkan Prinsip *Maqasid Syariah*

Zakat dan pajak bagaikan dua pilar fundamental yang menopang kokohnya pembangunan bangsa. Di balik perannya dalam mendongkrak pendapatan negara, kedua instrumen ini menyimpan makna yang lebih mendalam, yaitu sebagai perwujudan nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam. *Maqâsid al-syarî'ah*, yang berarti tujuan-tujuan syariah, menjadi landasan utama zakat dan pajak. Kerangka normatif ini mendefinisikan tujuan utama penerapan hukum Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Islam yang mampu, memiliki tujuan mulia untuk mensucikan harta dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Hasil zakat didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, dan *ibnu sabil*.

Di sisi lain, pajak sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara memiliki tujuan untuk membangun infrastruktur dan menyediakan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Penerimaan pajak dikelola oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan program-program pembangunan.

Memahami landasan moral dan spiritual zakat dan pajak membuka mata kita bahwa kedua instrumen ini bukan hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kerjasama antara umat Islam dalam menunaikan zakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan manfaat kedua instrumen ini dalam membangun bangsa yang sejahtera dan berkelanjutan.⁵ Model optimalisasi penerimaan negara melalui zakat dan pajak berdasarkan *maqâsid al-syari'ah* dapat dikembangkan dengan beberapa strategi:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat.

Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya zakat dan pajak perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media, seperti ceramah, seminar, dan media sosial. Penyampaian informasi yang dikemas dengan menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.⁶

2. Penguatan kelembagaan.

Membangun kelembagaan zakat dan pajak yang kuat dan terpercaya. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan pajak. Memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan proses pembayaran dan pelaporan.⁷

3. Pengembangan regulasi yang mendukung.

Merumuskan regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dan pajak. Memberikan insentif bagi wajib pajak yang taat. Memperkuat penegakan hukum bagi pelanggar pajak.

4. Peningkatan sinergi.

Membangun sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam pengelolaan zakat dan pajak. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga terkait. Mengembangkan program-program bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana.

Implementasi model optimalisasi ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Melakukan kajian dan penelitian untuk merumuskan model yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Melakukan uji coba model di beberapa daerah untuk melihat efektivitasnya. Menyusun regulasi yang mendukung implementasi model. Melakukan

⁵ Ibnu Fajarudin,. "Kontribusi zakat sebagai pendapatan negara dan instrumen penerimaan pajak (studi interpretif)." *Paradigma Accountancy* 2.1 (2019). Hlm. 26.

⁶ Prahestiara, Osydhia Eka, and Agus Endro Suwarno. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Salatiga*. (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014). Hlm. 30.

⁷ R. Erman Jaya Kusuma. "Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak basis layanan pada kementerian/lembaga." *Jurnal Good Governance* (2021). Hlm. 181.

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang model baru ini. Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi model.

Tantangan Dan Peluang Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara Melalui Zakat Dan Pajak Berdasarkan *Maqâsid Al-Syarî'ah* Di Indonesia

Penerimaan negara merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional. Di Indonesia, dua sumber utama penerimaan negara adalah pajak dan zakat. Mengoptimalkan kedua instrumen ini berdasarkan *maqâsid al-syarî'ah*, yang merupakan tujuan-tujuan utama syariah Islam, dapat menjadi solusi untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil dan sejahtera.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan zakat dan pajak dalam pembangunan nasional, beberapa kendala masih perlu ditangani. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang signifikansi kedua sumber pendapatan ini menuntut edukasi publik yang lebih intensif. Selain itu, penguatan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terlibat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan zakat dan pajak. Optimalisasi pengelolaan zakat dan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait, juga menjadi hal penting. Terakhir, peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat dan pajak dapat dicapai melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang lebih besar. Dengan upaya terkoordinasi, diharapkan potensi kedua sumber pendapatan ini dapat dioptimalkan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik dan lebih adil.

Di tengah tantangan yang dihadapi, peluang untuk mengoptimalkan zakat dan pajak dapat ditemukan melalui penerapan teknologi, kerjasama antar lembaga terkait, edukasi yang lebih luas, dan pengembangan regulasi yang lebih baik. Teknologi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan efisiensi pengelolaan. Kerjasama antar lembaga terkait dapat diperkuat guna memperbaiki koordinasi dan membangun kepercayaan. Edukasi tentang zakat dan pajak perlu disebarluaskan melalui berbagai platform, termasuk sekolah, masjid, dan media sosial. Pengembangan regulasi yang lebih kuat dan jelas juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam pengelolaan zakat dan pajak. Dengan memanfaatkan potensi zakat yang besar di Indonesia, dapat diharapkan peningkatan yang signifikan dalam kontribusinya terhadap pembangunan negara.

Maqâsid al-syarî'ah, yang menekankan lima tujuan utama, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam optimalisasi zakat dan pajak di Indonesia. Dalam

menghadapi kompleksitas tugas tersebut, pendekatan ini tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan kemanusiaan diantaranya:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat dan pajak menjadi kunci. Sosialisasi dan edukasi harus menyoroti bagaimana keduanya berkontribusi pada pencapaian tujuan *maqâsid al-syarî'ah*, seperti kesejahteraan sosial dan keadilan. Dengan memahami dampak positifnya pada masyarakat secara keseluruhan, individu lebih mungkin untuk berpartisipasi dengan sukarela dan sadar akan kewajibannya.
2. Perkuat kelembagaan zakat dan pajak dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip *maqâsid al-syarî'ah*. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus menjadi landasan dalam pembaharuan dan peningkatan lembaga-lembaga terkait. Dengan demikian, akan tercipta sistem yang lebih efisien, adil, dan dapat dipercaya bagi masyarakat.
3. Penggunaan teknologi modern dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat dan pajak, sejalan dengan prinsip *maqâsid al-syarî'ah*. Pemanfaatan platform digital dapat membantu mempercepat proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana, sambil memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.
4. Perlu ditingkatkan kerjasama antar lembaga terkait zakat dan pajak. Dengan membangun platform bersama berdasarkan prinsip *maqâsid al-syarî'ah*, koordinasi yang lebih baik dapat dicapai, sehingga mencegah tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan.
5. Pembangunan kepercayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Pengelolaan zakat dan pajak yang transparan, akuntabel, dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *maqâsid al-syarî'ah*, lembaga-lembaga terkait harus berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis dengan masyarakat, sehingga memperkuat kepercayaan dan dukungan mereka.

Secara keseluruhan, pendekatan *maqâsid al-syarî'ah* memberikan pandangan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengoptimalkan zakat dan pajak. Dengan memperhatikan aspek spiritual, kemanusiaan, dan keadilan dalam setiap langkahnya, Indonesia dapat melangkah menuju sistem yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT.

Optimalisasi penerimaan negara melalui zakat dan pajak berdasarkan Maqashid Syariah di Indonesia memiliki banyak tantangan dan peluang. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, diharapkan penerimaan negara melalui zakat dan pajak dapat

dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan sejahtera, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Model optimalisasi penerimaan negara melalui zakat dan pajak dapat dikembangkan dengan berlandaskan prinsip *maqâsid al-syarî'ah*. Dalam konteks ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan pajak perlu ditingkatkan, sementara kelembagaan harus diperkuat dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Penggunaan teknologi modern, kerjasama antar lembaga terkait, dan pembangunan kepercayaan masyarakat juga merupakan strategi penting dalam mengoptimalkan zakat dan pajak. Implementasi model ini memerlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan zakat dan pajak juga perlu dihadapi dengan upaya yang terkoordinasi, sehingga penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang adil dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqâsid al-syarî'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018

Jurnal

Fajarudin, Ibnu. Kontribusi zakat sebagai pendapatan negara dan instrumen penerimaan pajak (studi interpretif). *Paradigma Accountancy* 2.1. 2019.

Prahestiara, Osydhia Eka, and Agus Endro Suwarno. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Salatiga. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2014.

Kusuma, R. Erman Jaya. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak basis layanan pada kementerian/lembaga. *Jurnal Good Governance*. 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Website

<https://www.bps.go.id>

<https://kemenag.go.id>

www.mediakuangan.kemenkeu.go.id